

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan izin suami beristeri lebih dari seorang adalah persetujuan isteri atau isteri-isteri, karena persetujuan Isteri merupakan suatu hal yang mutlak bagi suami yang beristeri lebih dari seorang. Persetujuan Isteri diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Walaupun ada persetujuan tertulis, dipertegas dengan persetujuan lisan oleh isteri di persidangan. Apabila isteri tidak memberikan persetujuannya tetapi hakim memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang maka isteri dapat mengajukan banding atau kasasi. Intepretasi dalam Pasal 5 ayat (2), yang dimaksud isteri tidak dapat menjadi pihak apabila isteri hilang dan tidak ada kabar berita, maka dari itu suami perlu mengajukan mahfud yaitu penetapan yang menyatakan bahwa isteri hilang tidak ada kabar berita.

B. Saran

1. Hakim dalam memberi pertimbangan seharusnya melihat dari dua sisi yaitu suami dan isteri dan melihat berbagai aspek baik secara psikis isteri, sosiologisnya, tidak hanya karena isteri memberi persetujuan saja serta melihat akibat kedepannya apabila megizinkan suami beristeri lebih dari seorang dengan berbagai macam pertimbangan.

2. Tugas Juru Sita seharusnya lebih difungsikan dalam kasus suami beristeri lebih dari seorang apabila dalam perkawinannya isteri mengalami ketidakadilan. Pengadilan lewat juru sita harus menjalankan eksekusi dari penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi masalah, hukum harus ditegakkan demi tercapainya kepastian hukum serta melindungi hak-hak isteri suami kelak tidak bertanggungjawab dengan isteri atau anak-anaknya mengindari adanya penelantaran isteri dan anak. Sehingga surat pernyataan suami dapat berlaku adil tidak hanya surat belaka. Isteri atau isteri-isteri dan anak-anakpun terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta.
- Ahmad, Baharudin, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Syari'ah Press, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Yogyakarta, Cetakan V, Yogyakarta.
- Ateng, Syarifudin dalam Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Anshary, H.M, M.K., 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Cetakan I, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, Cetakan ketiga, Mandar maju, Bandung.
- , 2010, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan ke-5, PT. Alumni, Bandung.
- Hamami, Taufiq, 2003, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Cetakan V, PT. Alumni, Bandung.
- Hamzah, Adi, 2000, *KUHP & KUHP*, Cetakan kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kelompok Kerja Convention watch, 2004, *Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan I, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- , 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Cetakan kedua, Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke 5, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Prins, J., 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Timur.
- Pustaka Agung Harapan, 2002, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, CV.Pustaka Agung Harapan Surabaya, Cetakan IV, Surabaya.
- Ridhwan, Indera H.M, 1994, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV Haji Mas Agung, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Simorangkir, J.T.C., 1987, *Kamus Hukum*, Cetakan keempat, Aksara baru, Jakarta.
- Sri Pudtyatmoko Y., 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia, Jakarta.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke tigapuluh Sembilan, PT. Malta Printindo, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Cetakan Pertama, wonderful publishing company, Yogyakarta.
- Tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandeman*, Nuansa Aulia, Cetakan V, Bandung.
- , 2012, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, Cetatakan 4, Nuansa Aulia, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 1992, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Cetakan 1, Jakarta.
- Zulkaidah, 1983, *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1083 dan SE Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Pertama, Jakarta.

Jurnal

Ekawati, Mulyaningsih, 2010, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan di Pengadilan Agama Wonogiri (studi kasus perkara nomor 515/pdt.g/2000/pa.wng)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Website

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm, Rabu, 9 September 2015

Seputar Pengetahuan, 2015, diakses dari <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>. Pengertian hukum menurut para ahli. Senin, 21 September 2015.

Damang, 2011, *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses dari http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.htm , Senin, 28 September 2015

Dinas KetenagakerjaanProvinsi DIY diakses dari, <http://www.nakertrans.jogjaprov.go.id/contentdetil.php?kat=brta&id=MTI5&file=Y29udGVudC5waHA=&lback=a2F0PWJydGEtbGJhY2s9JnBhZ2U9Mg> , Kamis, 3 desember 2015

Komisi Yudisial, 2009, <http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU-No-48-2009-kekuasaan-kehakiman.pdf>, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Kementerian agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses dari: <http://jabar.kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/tmbz1336369714.pdf>, Selasa 22 September 2015.

Pengadilan Negeri toli-toli, diakses, http://www.pntolitoli.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=110, Uraian Tugas Hakim, Jum'at, 30 Oktober 2015

